PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu Upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan, secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta lingkungannya;

b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan yang diperdagangkan dengan melakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan;

c. bahwa Penyujian Mutu Hasii Perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial sehingga dengan dibatalkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipandang perlu segera mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat , Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

www.kalbarprov.go.id

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

www.kalbarprov.go.id

c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

e. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

f. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

h. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adaiah pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan dan atau sertifikasi dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Hasil Perikanan terhadap komoditas yang akan atau siap diperdagangkan untuk tujuan konsumsi manusia;

i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;

k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

l. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

m. Pengujian mutu hasil perikanan adalah pengujian yang dilakukan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan secara mikrobiologi, kimiawi, fisika, organoleptik;

n. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang dipergunakan untuk konsumsi manusia;

o. Laporan Hasil Uji , yang selanjutnya disingkat LHU adalah laporan hasil kegiatan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, fisika dan kimia terhadap hasil-hasil perikanan;

p. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu;

q. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia;

r. Program Manajemen Mutu Terpadu, selanjutnya disingkatkan PMMT adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan unit pengolahan ikan;

s. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II
PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan memasarkan hasil-hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia baik ekspor, impor wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan.

(2) Pengujian mutu hasil perikanan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri.

www.kalbarprov.go.id

(3) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengujian, mengajukan surat permohonan kepada yang berwenang.

(2) Bentuk dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan disebut dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

(2) Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian pengujian yang berkaitan suatu produk untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) dan atau Sertifikasi.

(3) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah menjadi penerimaan daerah.

Pasal 5

(1) Obyek retribusi pengujian mutu hasil perikanan adalah berupa komoditi perikanan, berupa:

a. Hasil perikanan dalam bentuk segar, olahan yang siap dikonsumsi manusia;

b. Bahan baku yang akan diolah untuk tujuan konsumsi manusia;

c. Sampel lainnya berdasarkan permintaan dari pengguna jasa.

(2) Hasil Kegiatan pengujian yang dilakukan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa:

a. Laporan Hasil Uji (LHU);

b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan dan atau yang mengajukan permintaan pengujian mutu hasil perikanan di LPPMHP.

Pasal 7

Retribusi pengujian mutu hasil perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampel dan jenis pengujian yang diambil untuk dilakukan pengujian laboratorium.

www.kalbarprov.go.id

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan penggantian pemakaian aset berupa pemakaian media uji, peralatan yang layak, berorientasi pada kelayakan teknis, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari:

a. Jasa pengujian organoleptik;

b. Jasa pengujian mikrobiologi;

c. Jasa Pengujian fisika;

d. Jasa Pengujian kimia.

(2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa;

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sebagai berikut :

NO.	Jenis Parameter Uji	Biaya Retribusi Per sampel
I.	**Organoleptik**	
1	Organoleptik	5.000
II.	**Mikrobiologi**	
1	Staphylococcus aureus	35.000
2	Total Plate count aerob	10.000
3	Total plate anaerob	15.000
4	Vibrio Cholerae	50.000
5	Vibrio Cholerae 01, 0139	60.000
6	Vibrio parahaemolitycus	40.000
7	Salmonella	50.000
8	Shigella	35.000
9	Listeria	45.000
10	Eschericia Coli	25.000
11	Clostridium Botulinum	70.000
12	Coliform	25.000
III.	**Fisika**	
1	Filth	30.000
2	Stabilitas	20.000
3	Suhu Pusat	5.000
4	Bobot tuntas	5.000

www.kalbarprov.go.id